

**PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Lembaga : Kelompok PHAT Talabatai  
No Akta/ No. Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Talabatai  
Tanggal 26 Juli 2018  
Luas : ± 39 Ha  
Lokasi : Dusun Rumahtita, Negeri Honitetu Dusun Tomoruwey,  
Negeri Kamarian, Negeri Kawa, Kecamatan Inamosol,  
Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat Kabupaten  
Seram Bagian Barat Provinsi Maluku  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-556  
Masa Berlaku : 12 Desember 2018 s/d 11 Desember 2028

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 11 Desember 2020 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.

Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 11 Desember 2020



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 359.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

PEMBEKUAN  
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK PHAT TALABATAI  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.3. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemilik Hutan Hak mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance) pertama harus dilakukan selambat-lambatnya 24 bulan sejak diterbitkannya S-LK;
- b. Bahwa sampai dengan bulan Desember 2020 Kelompok PHAT Talabatai belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK Hutan Hak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok PHAT Talabatai;
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

MUTU-4180G/1.1/06082020

